



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**KECAMATAN WIDANG**  
**Jl. Raya Widang No 08☎ (0322) 451006**  
**W I D A N G - 6 2383**

---

KEPUTUSAN CAMAT WIDANG  
NOMOR : 188/ *tg* / KPTS/414.419/2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN WIDANG

CAMAT WIDANG

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perlu mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang  
Pedoman Standar Pelayanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).
  6. Peraturan Pemerintah daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kecamatan;
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 214 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Widang sebagaimana tercantum dalam lapiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:
1. Pengurusan Kartu Keluarga (KK)
  2. Pengurusan KTP elektronik
  3. Pengurusan KIA
  4. Pengurusan SKPWN
  5. Pengurusan Akta Kelahiran
  6. Pengurusan Akta Kematian
  7. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  9. Dispensasi Nikah
  10. Surat Keterangan ahli Waris
  11. Surat Keterangan Domisili
  12. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian
  13. Surat Keterangan Pendaftaran TNI, POLRI
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh petugas/pegawai pada Pelayanan Kantor Kecamatan Widang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setiap orang yang mengetahuinya, Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam pembuatan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di Widang  
pada tanggal 27 Mei 2024



NIP. 19790517 199912 1 001